

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Manajemen Pengelolaan Zakat

a. Manajemen

Manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses yang meliputi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian guna menentukan dan mencapai sebuah sasaran ataupun target perusahaan dengan efektif sekaligus efisien. Dengan itu, manajemen dapat didefinisikan sebagai sebuah proses guna mencapai goal yang telah diatur dengan baik.¹

Manajemen zakat adalah pola terkait dengan perencanaan, pendistribusian, serta pengawasan atau pengendalian dana zakat biar bisa didistribusikan secara merata guna memenuhi kesejahteraan rakyat.² Dalam mengelola zakat, ini bisa melalui pengelolaan manajemen, dan dapat dilakukan berdasarkan sebuah asumsi dasar terkait dengan aktivitas zakat yang dilakukan dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat yang professional ini akan dilakukan berdasarkan sebuah aktivitas zakat, yaitu mulai dari perencanaan sampai dengan tahap pengendalian.³

Pengelolaan dalam zakat diperlukan adanya sebuah perencanaan yang baik sekaligus matang. Karena semua kegiatan dan faktor yang terkait hal tersebut harus terencana, terorganisir, terkontrol serta terevaluasi. Hal tersebut dilakukan supaya pengelolaan zakat dapat dilakukan dengan efektif serta efisien. Dalam konteks ini juga, tujuan dari zakat ialah supaya tercapainya zakat yang dikelola dengan baik berdasarkan dengan prinsip-prinsip manajemen. Guna menciptakan sebuah

¹ Dita Afrina, *Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2, No. 2, 203

² Miftahul Hudan, dan Mu'arifah, *Analisis Strategi Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Masyarakat Di Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta*, Journal of Islamic Economics and Philanthropy, Vol. 2, No. 2, Mei 2020, 811

³ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Zakat yang Efektif*, (Yogyakarta: Penerbit Idea Press, 2011), 20-21

pengelolaan zakat yang baik, maka bisa menggunakan teori “James Stoner”. Model ini meliputi “perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*), serta pengawasan (*controlling*)”. Dari keempat teori model “James Stoner” tersebut dapat diterapkan di setiap kegiatan pengelolaan zakat dengan konsep sosialisasi sampai dengan pengawasan zakat.⁴

b. Ruang Lingkup Pengelolaan Zakat Berbasis Manajemen

Secara detail pembahasan terkait dengan proses pengimplementasian pengelolaan zakat adalah sebagai berikut:⁵

1) Perencanaan (*Planning*)

Dalam perencanaan pengelolaan zakat, ini sangat perlu untuk merumuskan terkait dengan apa saja yang dikerjakan oleh amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelolaan zakat yang baik, mengapa harus diusahakan, tempat pelaksanaannya dimana ataupun perencanaan-perencanaan lainnya. Pengelolaan zakat bisa diwujudkan dengan melakukan perencanaan sosialisasi ke masyarakat yang beragama muslim, perencanaan pengumpulan zakat, perencanaan pendayagunaan zakat, perencanaan pendistribusian zakat, dan serta perencanaan terkait dengan pengawasan zakat.

2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Melakukan pengorganisasian pengelolaan zakat ini sangatlah penting guna dapat memaksimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya zakat semaksimal mungkin. Pengorganisasian dalam pengelolaan zakat ini mempunyai tujuan supaya zakat dapat dikelola secara efektif. Pengorganisasian yang tepat dan baik merupakan yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dalam mengorganisasikan secara efektif serta efisien.

⁴ Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 1, Juni 2015, 52-57

⁵ Ahmad Atabik, *Manajemen Pengelolaan Zakat Yang Efektif Di Era Kontemporer*, Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 2, No. 1, 58

3) Pengarahan (*Actuating*)

Pengarahan (*actuating*) terkait pengelolaan zakat mempunyai peran penting dalam strategis pemberdayaan sumber daya amil zakat. Karena dalam pengarahan, pengelolaan zakat memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga amil tersebut dapat meningkatkan peran disiplin kerja yang tinggi. Dalam memberi arahan dan motivasi kepada karyawannya, pimpinan harus bisa memahami motivasi apa yang dapat meningkatkan kinerja dari amil tersebut.

4) Pengawasan (*Controlling*)

Tahap selanjutnya adalah pengawasan (*controlling*). Dalam mengelola sebuah zakat, maka *controlling* ini wajib dilakukan guna mengecek jalannya sebuah perencanaan organisasi. Kesalahan dari perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan dapat dikendalikan dengan melakukan pengawasan secara berkala terkait dengan aktivitas zakat.

c. Pengertian Strategi

Strategi berasal dari kata "*Strategosi*" yang ada dalam Bahasa Yunani adalah gabungan dari "*Stratos*" atau pemimpin. Strategi bertujuan guna menentukan sebuah cara guna mencapai target yang ingin dicapai. Jadi, strategi yakni alat untuk mencapai suatu tujuan. Strategi merupakan suatu seni yang menggunakan sumber daya yang ada disebuah organisasi yang nantinya sebuah strategi ini akan menjadi sebuah rencana kedepan perusahaan agar perusahaan tersebut mencapai keuntungan. Strategi dirumuskan dengan baik dan jelas agar perusahaan mencapai tujuan yang ingin dituju.⁶

Strategi menurut para ahli : *Pertama*, Menurut A. Halim, "strategi yaitu suatu cara dimana sebuah organisasi ataupun lembaga yang mempunyai tujuan yang akan dicapai sesuai dengan peluang serta ancaman lingkungan luar yang dihadapi dan kemampuan dalam sumber daya". *Kedua*, Menurut Morrissey, bahwa

⁶ Sesra Budio, *Strategi Manajemen Sekolah*, Jurnal Menata, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2019, 58

“strategi adalah proses dimana untuk menentukan arah yang akan dituju oleh perusahaan agar dapat tercapai semua misinya”. *Ketiga*, Menurut Rangkuti, “strategi merupakan alat untuk mencapai sebuah tujuan”. *Keempat*, Menurut Skinner, bahwa “strategi ialah filosofi yang berhubungan dengan alat dalam mencapai suatu tujuan”.⁷ *Kelima*, Menurut Igor Ansoff, mendefinisikan bahwa “strategi sebagai bentuk proses manajemen serta hubungan antar lembaga dengan lingkungan, yang terdiri dari perencanaan dan valuasi yang perlu dilakukan supaya tujuan bisa tercapai”.⁸

d. Peranan Strategi

Dalam suatu lingkungan organisasi, strategi mempunyai peran penting untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Sebab, strategi ini akan memberi arahan tindakan dan memberi cara untuk bertindak supaya tujuan atau goal yang ditetapkan tercapai. Menurut “Grant”, strategi mempunyai 3 peranan yang penting diantaranya:⁹

- 1) Strategi dapat dijadikan sebuah pengambilan keputusan guna mencapai suatu tujuan. Strategi yakni bentuk ataupun tema yang memberi kesatuan sebuah hubungan antara keputusan yang ditentukan oleh organisasi atau perusahaan.
- 2) Strategi dapat dijadikan sebagai sebuah sarana koordinasi, sekaligus komunikasi yakni strategi sebagai bentuk pemberian persamaan arah untuk organisasi.
- 3) Strategi sebagai bentuk target, serta konsep strategi yang digabungkan dengan visi misi organisasi.

⁷ <https://www.dosenpendidikan.co.id/strategi-adalah/> Diakses Pada 14 November 2021 Pukul 22.40 WIB

⁸ Siti Aminah, *Perumusan Manajemen Strategi Pemberdayaan Zakat*, Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni 2014, 88

⁹ Sesra Budio, *Strategi Manajemen Sekolah*, Jurnal Menata, 60

2. Zakat Profesi

a. Pengertian Zakat Profesi

Zakat adalah isim masdar yang berasal dari kata “zaka-yazku-zakah”, yang bermakna berkah, suci, berkembang dan tumbuh. Jadi, zakat yaitu seseorang yang telah mengeluarkan zakat dari hartanya, guna membersihkan jiwa dan harta yang dimilikinya itu.¹⁰ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”¹¹

Profesi dalam Islam, dikenal dengan istilah “*al-kasb*”, yakni harta yang diperoleh dari sebuah usaha keras, baik melalui usaha fisik, akal pikiran ataupun jasa. Defisini lain dari profesi ini dikenal term “*mihnah*” (profesi), dan “*hurfah*” (wiraswasta).¹²

Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil yang didapat dari pekerjaan dan profesi yang telah memenuhi nisabnya. Misalnya, sebuah pekerjaan yang menghasilkan uang yang dikerjakan secara individu tanpa menggantungkan orang lain, serta kecerdasan otak atau tangan. Atau pun sebuah pekerjaan yang dikerjakan seseorang untuk pihak lain baik perusahaan, pemerintah,

¹⁰ Dimiyati, *Urgensi Zakat Produktif Di Indonesia*, (Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol 2, No. 2, 2017), 191

¹¹ “Quran Surah At-Taubah: 103”, QURAN KEMENAG, diakses pada 5 April 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/103>.

¹² Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi & Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 53

maupun perorangan dengan mendapatkan upah yang diberikan.¹³

Dalam KBBI, profesi memiliki arti sebagai suatu bidang pekerjaan yang ditekankan bagi sebuah pendidikan keahlian tertentu, seperti keterampilan, kejujuran dan lain sebagainya. Sedangkan professional ialah yang memiliki sangkut paut dengan profesi, serta membutuhkan kepintaran yang khusus untuk menjalankannya. Zakat profesi merupakan sebuah zakat yang dikenakan terhadap profesi pekerjaan seseorang yang telah mencapai nishabnya.¹⁴

Terkait dengan tipe zakat profesi ini tidak dapat ditemui dengan tingkat kedetailan yang setara dengan jenis zakat lain. Melainkan, bukan berarti pendapatan dari hasil profesi ini terbebas dari zakat. Sebab, zakat pada hakikatnya ini merupakan sebuah pungutan dari golongan yang mempunyai harta lebih dan nantinya akan diberikan terhadap kaum yang membutuhkan. Setiap penghasilan yang dimiliki atas pekerjaannya itu, maka seseorang yang sudah mencapai nishab diharuskan untuk membayar zakat.

Zakat profesi dikenal dengan istilah “*zakah rawatib al-muwazhaffin*” bermakna zakat gaji pegawai serta “*zakah kasb al-‘amal wa al-mihan al hurrah*” bermakna zakat hasil pekerjaan dan profesi swasta. Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan kepada setiap profesi tertentu, baik itu profesi yang dikerjakan dengan sendirinya ataupun dengan sebuah instansi atau lembaga yang telah mencapai nisabnya.¹⁵

Zakat profesi yaitu zakat yang dikeluarkan dari pendapatan profesi yang telah diterimanya, entah itu guru, aparat, dokter, dan lain-lain atau jika hasil profesi sudah mencapai nisabnya. Menurut Tarjih

¹³ Ikbal Baidowi, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan)*, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 19, No. 1, Januari-Juni 2018, 41-42

¹⁴ Muhammad Aziz dan Sholikhah, *Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan Hukum Islam*, Ulul Albab Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 2, 2014, 192

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infaq, Sedekah: Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), 103

Muhammadiyah, menyatakan bahwa zakat merupakan “uang yang dikeluarkan dari hasil usaha yang halal dan dapat mendatangkan uang atau penghasilan yang relatif banyak, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak”. Adapun dalam pemahaman Zamzami Ahmad, “zakat profesi ialah zakat penghasilan yang diperoleh dan diterima dengan cara yang halal dalam bentuk upah ataupun gaji”.¹⁶

b. Dasar Hukum Zakat Profesi

Adapun dasar hukum zakat profesi dalam Al-Quran dan hadits, pada dasarnya adalah setiap orang yang memiliki harta lebih, maka didalam harta tersebut itu terdapat hak-hak orang miskin. Sebagaimana firman Allah SWT dalam (Surat Az-Zariyat ayat 19):

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya : “Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta.” (Az-Zariyat:19).¹⁷

Ayat diatas menekankan bahwa setiap yang memiliki harta lebih, maka disitulah ada hak orang lain yang wajib diberikan, berupa zakat, sedekah, dan infak. Setiap penghasilan yang diperoleh itu didapat dari sebuah profesi dan bila orang yang berpenghasilan atas profesi tersebut telah memenuhi nisabnya, maka diwajibkanlah orang tersebut untuk membayar zakat profesi.¹⁸ Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT didalam (Surat Al-Baqarah ayat 267) dan (Surat At-Taubah ayat 103).

¹⁶ Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, 51-52

¹⁷ “Quran Surah Az-Zariyat:19”. QURAN KEMENAG, diakses pada 5 April 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/51/19>.

¹⁸ <https://www.madaninews.id/7651/zakat-profesi-dan-landasan-hukumnya.html> Diakses Pada 15 November 14.37 WIB

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِفَاعِلِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ
 حَمِيدٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan Sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji.” (Al-Baqarah:267)¹⁹

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ
 صَلَوَاتِكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambilah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui” (At-Taubah:103)²⁰

Selanjutnya, terdapat juga hadist yang menjelaskan kewajiban zakat profesi. Hadist ini diriwayatkan oleh “Al Bukhari”, sebagai berikut:

¹⁹ “Quran Surah Al-Baqarah: 267”, QURAN KEMENAG, diakses pada 4 April 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/2/267>.

²⁰ “Quran Surah At-Taubah: 103”, QURAN KEMENAG, diakses pada 4 April 2022, <https://quran.kemenag.go.id/sura/9/103>.

“Seorang muslim itu diwajibkan untuk berzakat. Mereka bertanya:”Wahai Nabi Allah, bagaimana yang tidak mempunya?”

Kemudian Nabi menjawab:”Bekerjalah kamu kemudian kamu bisa melakukan sedekah dan zakat.

Mereka bertanya Kembali:”Kalau saya tidak memiliki pekerjaan?”

Nabi menjawab:”Setidaknya kamu mengerjakan kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Itu sudah termasuk bersedekah” (al Bukhari)

Yusuf al Qardlawi telah menafsirkan hadist diatas, yang meyakini bahwa zakat wajib atas sebuah penghasilan ini sesuai dengan yang telah dianjurkan oleh Islam, serta dapat menanamkan nilai-nilai kebaikan, berkorban, kemauan, belas kasihan, serta tolong-menolong dengan sesama muslim. Untuk itu, Nabi telah mengharuskan kepada setiap muslim untuk memberikan dan menyumbangkan sedikit harta atas penghasilannya itu.²¹

Adapun hak Aparatur Sipil Negara diatur dalam ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengenai Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut:²²

- 1) Gaji, Tunjangan, dan fasilitas
- 2) Cuti
- 3) Jaminan pension dan jaminan hari tua
- 4) Perlindungan
- 5) Pengembangan kompetensi.

²¹ Muhammad Aziz dan Sholikah, *Zakat Profesi Dalam Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Dan Hukum Islam*, Ulul Albab Jurnal Studi Islam, Vol. 15, No. 2, 2014, 200-201

²² Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara (ASN), diakses pada 5 April 2022, <https://rendratopan.com/2020/09/23/hak-dan-kewajiban-aparatur-sipil-negara-asn/>

c. Rukun dan Syarat-Syarat Zakat

Adapun untuk rukun zakat yang harus dipenuhi dalam mengeluarkan zakat, sebagai berikut:²³

- 1) Orang yang mengeluarkan zakat (*muzzaki*)
- 2) Harta yang wajib dizakati, dan
- 3) Penerima zakat (*mustahiq*)

Sedangkan syarat wajib zakat profesi ini diantaranya:²⁴

- 1) Muslim

Zakat ialah bentuk ibadah bagi seseorang yang memiliki keyakinan secara spiritual, terutama umat muslim, sehingga orang yang nonmuslim tidak berkewajiban mengeluarkan zakat.

- 2) Merdeka

Seseorang hamba sahaya tidak wajib zakat, karena harta yang dimiliki oleh hamba sahaya *naqish* (tidak sempurna). Zakat diwajibkan untuk mereka yang mempunyai hartanya secara penuh.

- 3) Berakal dan Baligh

Orang yang tidak memiliki akal sehat, dan anak-anak yang masih belum baligh ini tidak diwajibkan untuk menunaikan zakat. Syarat yang harus dipenuhi dalam berzakat ialah orang yang berakal, baligh dan memiliki harta lebih.

- 4) Memiliki Nisab

Nisab yaitu jumlah batas minimum yang dikenakan zakat. Seseorang yang telah sampai pada ukuran atau yang telah mencapai nisab atau lebih berkewajiban mengeluarkan zakatnya.

d. Orang yang Berhak Menerima Zakat

Dalam zakat terdapat 8 golongan asnaf (orang yang berhak di zakati). Berikut yakni beberapa golongan yang wajib di zakati:

²³ Wiwid Sugiarto, *Skripsi Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), 27

²⁴ <https://jogja.dompetdhuafa.org/apa-saja-syarat-zakat-profesi/> Diakses Pada 15 November 2021 Pukul 23.55 WIB

- 1) **Fakir**, dapat berarti seseorang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak mempunyai harta.
- 2) **Miskin**, yakni seorang yang memiliki pekerjaan tetap, tetapi pendapatannya itu masih belum mencukupi kebutuhan sehari-harinya (kebutuhan keluarga).²⁵
- 3) **Amil**, adalah seorang yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan zakat, mulai dari menghimpun dana zakat sampai dengan melakukan pendistribusian dana zakat.
- 4) **Muallaf**, yaitu seorang yang memiliki keinginan untuk berhijrah dan masuk ke agama Islam.
- 5) **Riqab** memiliki arti sebagai pembebasan budak.
- 6) **Gharim**, yakni seseorang yang terlilit hutang dan ia tidak sanggup untuk membayarnya dan hartanya telah habis untuk membayar hutang.
- 7) **Fi Sabilillah**, adalah seseorang yang sedang berjihad guna menegakkan agama Islam.
- 8) **Ibnu Sabil**, yaitu seorang yang sedang dalam perjalanan jauh dan telah kehabisan bekal.

e. Nisab dan Cara Mengeluarkan Zakat Profesi

Islam tidak mewajibkan umatnya untuk melakukan zakat atas seluruh benda. Melainkan, Islam mewajibkan umatnya untuk berzakat apabila harta benda yang dimilikinya itu telah mencapai nisab dan terbebas dari hutang. Zakat profesi juga dikenal sebagai zakat penghasilan dan bersifat wajib.

Fatwa MUI berkata, bahwa penghasilan yang dimaksud adalah setiap penghasilan seperti gaji, upah, jasa, honorarium, dan lain sebagainya yang di peroleh dengan cara yang halal, baik yang rutin seperti pejabat negara, karyawan, serta penghasilan atas pekerjaan lainnya.

Banyak jenis profesi dengan pembayaran yang rutin ataupun tidak rutin, dengan pendapatan sama atau tidak sama di setiap bulanya. Jika dalam 1 bulan tidak mencapai nisabnya, maka hasil pendapatan selama 1

²⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2016), 267

tahun dihitung dan dikumpulkan, dan zakat ditunaikan jika pendapatan bersihnya telah cukup nisabnya.²⁶ Adapun cara menghitung zakat profesi atau penghasilan: $2,5\% \times$ jumlah penghasilan dalam 1 bulan, contoh penghasilan diterima setiap bulannya sebesar Rp.6.650.000,- maka sudah wajib berzakat. Jadi zakat yang dibayarkan adalah $\text{Rp. } 6.650.000 \times 2,5\% = \text{Rp. } 166.250$

f. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat sebagai salah satu bentuk ibadah, mempunyai banyak manfaat yang sangat istimewa baik bagi pemberi zakat (muzakki) maupun penerima (mustahik), ataupun untuk masyarakat yang luas. Berikut hikmah dan manfaat zakat :

- 1) Sebagai sebuah jenis keimanan seseorang kepada Allah SWT, serta dapat menumbuhkan rasa kemanusiaan dan solidaritas yang tinggi, menghilangkan sifat sombong dan rakus, serta dapat membersihkan harta sekaligus menimbulkan sebuah ketenangan jiwa.
- 2) Sebab zakat adalah hal yang sangat mulia dan bermanfaat untuk menolong sesama umat muslim, yang paling utama yaitu memberi fakir miskin untuk menjalankan kehidupan yang lebih layak.
- 3) Sebagai tiang beramal untuk orang-orang yang berlimpah harta ataupun orang yang selalu berjihad di jalan Allah SWT.
- 4) Sebagai dana pembangunan yang dibutuhkan bagi kepentingan umat muslim
- 5) Serta untuk menunjang aturan bisnis yang lurus, sebab dengan berzakat tidak hanya mensucikan harta, namun memberikan harta kita untuk orang-orang yang berhak menerima hartanya.
- 6) Untuk pemerataan kesejahteraan umat muslim.²⁷

²⁶ BAZNAS, <https://baznas.go.id/zakatpenghasilan> Diakses Pada 16 November 2021 Pukul 21.52 WIB

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Depok: Gema Insani, 2008), 15

3. Kesadaran

a. Pengertian Kesadaran

Dalam definisi psikologi, kesadaran diri dimulai melihat terminologi istilah pribadi yang memiliki arti sendiri atau mandiri. Kesadaran diri adalah akal budi yang dimiliki seseorang, untuk mengetahui apa yang dilakukan dan kenapa seseorang tersebut melakukannya.

Menurut Antonio Atoshoki, bahwa dalam karyanya relasi dengan diri sendiri, yakni “kesadaran diri sebagai pemahaman khas fisik, watak, kepribadian, serta tempramennya”. Adapun konsep mengenai diri sendiri dengan segala kekuatan serta kelemahannya. Maka, dapat dilihat bahwa kesadaran ini merupakan sebuah pemahaman tentang diri sendiri mengenai jati dirinya.²⁸

Kesadaran ini berasal dari Bahasa Latin yakni “concentia”, yang mempunyai arti mengerti dengan. Dan dalam Bahasa Inggris terdapat kata “concciosness” yakni kesadaran. Kesadaran tersebut berasal dari kata “sadar” yang bermakna “merasa, mengerti, dan tahu”.

Kesadaran dalam manusia bersifat unik, karena kesadaran dalam manusia ini bisa menempatkan diri sesuai dengan keyakinannya.²⁹ Dapat disimpulkan bahwa kesadaran dalam manusia ada unsur penting dalam memahami sebuah realitas, bertindak dan menyikapi kesadaran terhadap realitas tersebut.

b. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran dalam Menunaikan Zakat Profesi

Adapun faktor yang memengaruhi kesadaran dalam menunaikan zakat profesi sebagai berikut:³⁰

1) Keimanan

Didalam Al-Quran bahwa keimanan sering disangkutkan dengan amal saleh. Keimanan juga

²⁸ Hana Makmun, *Life Skill Personal Self Awareness (Kecakapan Mengenal Diri)*, (Yogyakarta: Deeppublish, 2017), 25

²⁹ Bambang Yuniarto, *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*, (Bandung: Deeppublish, 2013), 11-12

³⁰ Juliana Nasution, *Tesis: Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Membayar Zakat Profesi serta Dampaknya Terhadap Keberkahan Harta Muzakki*, (Medan: UIN Sumatera Utara, 2017), 37

sangat berpengaruh bagi kesadaran dalam menunaikan zakat. Hal ini dikarenakan bahwa makin tinggi iman seseorang, maka makin tinggi juga orang tersebut dalam melaksanakan perintah Allah.

2) Paham Tentang Zakat Profesi

Paham akan tentang zakat adalah sebuah faktor yang sangat berpengaruh bagi kesadaran seseorang dalam menunaikan zakat profesi.

3) Pendidikan

Yang dimaksud dalam pendidikan ini adalah semakin tinggi jenjang pendidikannya ataupun baik yang pendidikannya basicnya Islami. Maka semakin paham mempunyai kesadaran dalam menunaikan zakat.

4) Penghasilan atau Pendapatan

Pendapatan disini sangat berpengaruh untuk kesadaran seseorang dalam menunaikan zakat. Karena penghasilan mempunyai hubungan mengenai apakah harta itu telah mencapai nisab atau belum, dan juga berpengaruh besar terhadap jumlah zakat yang akan dikeluarkan.

5) Gaya Hidup

Hal ini juga sangat memengaruhi kesadaran seseorang dalam menunaikan zakat. Hal ini dikarenakan bahwa makin tinggi gaya hidup seseorang, maka semakin rendah kesadaran seseorang tersebut untuk membayar zakat profesinya.

4. Lembaga Pengelolaan Zakat

a. Pengertian Lembaga Pengelolaan Zakat

Lembaga merupakan sebuah organisasi yang memiliki tujuan guna melakukan sebuah penyelidikan suatu keilmuan. Lembaga pengelolaan zakat dapat diartikan sebagai sebuah institusi yang bergerak dalam bidang pengelolaan dana zakat. Menurut UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Lembaga Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat 1 bahwa "Pengelolaan zakat yaitu kegiatan

pelaksanaan, perencanaan, serta pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.³¹ Berdasarkan peraturan Undang-Undang terdapat 2 jenis Lembaga Pengelolaan Zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Adapun Badan Amil Zakat merupakan sebuah lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk pemerintah serta terdiri atas masyarakat dan pemerintah, sedangkan untuk Lembaga Amil Zakat merupakan sebuah lembaga yang bergerak pada bidang sosial, dakwah, kemaslahatan umat, dan pendidikan yang memiliki tugas mengumpulkan, mendistribusikan, serta mendayagunakan dana zakat.³²

b. Asas-Asas Lembaga Pengelolaan Zakat

Dalam pelaksanaan, Lembaga Pengelola Zakat haruslah memenuhi asas-asas yang ditetapkan sebagai berikut:³³

- 1) *Syariat Islam*, didalam menjalankan suatu tugas dan fungsinya, LPZ harus memiliki pedoman yang sesuai dengan syariat Islam, mulai dari cara pengrekrutan pegawai, sampai tata cara pendistribusian zakat.
- 2) *Amanah*, berarti sebuah LPZ harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya.
- 3) *Kemanfaatan*, jadi LPZ harus mampu memberikan manfaat yang besar untuk para mustahik.
- 4) *Keadilan*, berarti dalam mendistribusikan zakat, LPZ harus mengedepankan keadilan dan transparansi.
- 5) *Kepastian Hukum*, berarti seorang muzakki dan mustahik harus memiliki jaminan dan sebuah kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.
- 6) *Terintegrasi*, dalam mengelola zakat harus dilaksanakan dengan hierarkis, sehingga dapat

³¹ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak, Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 119-120

³² Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 39-40

³³ Ahmad Syafiq, *Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga Amil Zakat*, Vol. 3, No. 1, 2016, 24

meningkatkan kinerja amil dalam melakukan penghimpunan sekaligus pendistribusian zakat.

- 7) *Akuntabilitas*, berarti dalam mengelola suatu zakat itu harus memiliki rasa tanggung jawab, agar para muzakki mempercayakan dananya untuk dizakatkan melalui LPZ.

c. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pengelola Zakat

Berdasarkan pasal 3 UU No. 23 Tahun 2011, tujuan pengelolaan zakat diantaranya:³⁴

- 1) meningkatkan sebuah efisiensi dan aktivitas dalam hal mengelola zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat guna mencapai suatu kesejahteraan masyarakat dengan cara mengurangi angka kemiskinan.

Yang dimaksud Pengelolaan zakat tersebut supaya dana zakat dapat disalurkan dengan baik dan tepat. Sehingga, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun fungsi pengelolaan zakat bentuk dan posisinya memiliki dua fungsi yaitu:

- 1) Sebagai Perantara Keuangan

Disini amil berperan sebagai perantara muzakki dan mustahik. Sebagai lembaga intermediasi, seorang amil ini harus menerapkan asas kepercayaan kepada para muzakkinya.

- 2) Sebagai Pemberdayaan

Fungsi ini adalah upaya dalam mewujudkan misi dalam pembentukan Amil, yaitu bagaimana muzakki supaya menjadi lebih berkah rezekinya Dan bagi mustahik dapat memberdayakannya dalam meningkatkan perekonomian. Pemanfaatan zakat itu dapat digunakan untuk modal usahanya sehingga mustahik tidak bergantung terus dengan pemberian zakat.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan sebuah kajian literasi terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya (penelitian

³⁴ Undang – Undang Republika Indonesia, No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 3

terdahulu), terkait dengan pembahasan yang relevan dengan penelitian. Berikut ini merupakan referensi penelitian terdahulu yang ditetapkan oleh peneliti:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu Tentang Strategi Pengelolaan Zakat Profesi Dalam Meningkatkan Kesadaran Berzakat Di BAZNAS Kabupaten Demak

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fintri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu	“Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bogor”	Dalam penelitian ini dijelaskan system informasi pengelolaan zakat profesi ini dibuat dengan metode <i>waterfall</i> dan pengujian web menggunakan metode <i>blakbox testing</i> . Dengan penerapan system informasi ini muzakki menjadi lebih mudah untuk menyalurkan zakat profesinya dan menambah kepercayaan.
2.	Husnul Hami Fahrini	“Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh BAZNAS di Kabupaten	Menunjukkan bahwa tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi (dalam bentuk beasiswa) berada dalam kategori sangat efektif, dengan tingkat efektivannya yaitu

		Tabanan”	sebesar 95,59%. Adapun hambatan yang dialaminya yaitu kurangnya tenaga kerja professional, kurangnya koordinator yang baik. Solusi yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan merekrut tenaga yang berkualitas, memberikan pelayanan yang baik, dan meningkatkan koordinasi antar BAZNAS sama UPZ.
3.	Hilmiatus Sahla dan Dian Wahyuni	“Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Asahan”	Pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS Kab. Asahan sudah dilakukan dengan standar ketetapan manajemen. Hal ini dibuktikan bahwa LPZ tersebut belum mempunyai <i>job description</i> pekerjaan pada struktur organisasi. Dan faktor pendukung dan penghambat

			dalam pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS, yaitu hal yang perlu disampaikan Ketika melakukan audiensi bersama Bupati Asahan serta jajarannya.
4.	Wisnu Nugraha dan Muhammad Zen	“Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan”	Semua amil Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan, memiliki peranan dalam memberi edukasi ke muzakkinnya agar mau menunaikan zakat profesi. Amin Laznas Al-Azhar telah memaksimalkan tugasnya dengan professional, artinya sesuai ketentuan lembaga terkait.
5.	Nuris Fakhmi, dan Royyan Ramdhani Djayusman	“Zakat Profession On Salary System Management (Case Study At BP-ZIS Bisnis Indonesia)”	Dalam pengelolaan zakat profesi di BP-ZIS, belum memenuhi syarat yang ada untuk menjadi lembaga pengelola yang baik. Adapun seperti dalam pengumpulan serta penyaluran zakat dana gaji BP-ZIS Bisnis Indonesia belum sesuai. Dan

			masih kurangnya penyuluhan mengenai pentingnya peran zakat . serta belum terdapat pendataan pada muzakki serta mustahiqnya.
--	--	--	---

Pertama, penelitian ini dilakukan oleh Fintri Indriyani dan Abdullah Guntur Wahyu dengan judul “**Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bogor**”. Sebagaimana yang termuat dalam Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi Informasi 2018. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai Sistem Informasi Pengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Bogor.

Untuk persamaan penelitiannya adalah sama-sama meneliti pengelolaan zakat profesi. Diketahui bahwa hasil penelitian ini dijelaskan system informasi pengelolaan zakat profesi ini dibuat dengan metode *waterfall* dan pengujian web menggunakan metode *blakbox testing*. Dengan penerapan system informasi ini muzakki menjadi lebih mudah untuk menyalurkan zakat profesinya dan menambah kepercayaan. Untuk perbedaannya adalah peneliti meneliti mengenai strategi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesadaran zakat, penelitian sebelumnya mengenai system informasi pengelolaan zakat profesi pada badan amil zakat nasional bogor.

Kedua, Husnul Hami Fahrini, dalam jurnal dengan judul “**Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu oleh BAZNAS di Kabupaten Tabanan**”. Tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa telah berada pada kategori yang sangatlah efektif (95,58%). Adapun untuk hambatan yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Tabanan yakni kurangnya tenaga kerja yang professional, kurangnya koordinator sesama karyawan. Solusi untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja dan profesionalitas tenaga kerja, memberikan pelayanan yang baik, dan meningkatkan koordinasi BAZNAS dengan UPZ.

Adapun perbedaannya yaitu tingkat efektivitas program penyaluran dana zakat profesi dalam bentuk pemberian beasiswa, sedangkan peneliti membahas tentang strategi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesadaran untuk zakat.

Ketiga, Hilmiatus Sahla dan Dian Wahyuni dalam Human Falah Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 6 (2) 2019 dengan judul **“Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Pada BAZNAS Kabupaten Asahan”**. Hasil yang diperoleh dalam penelitian jurnal ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS Kabupaten Asahan dilakukan dengan fungsi manajemen yakni perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dari ke empat fungsi tersebut memiliki relevansi dengan fungsi manajemen yang dijelaskan dalam ilmu manajemen, serta pengawasan belum dilaksanakan dengan benar, tidak ada *job description* pekerjaan pada struktur organisasi. Dan faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan zakat profesi PNS di BAZNAS Kabupaten Asahan yaitu hal-hal yang harus disampaikan Ketika melakukan audiensi bersama Bupati Asahan serta jajarannya.

Perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah membahas tentang Implementasi fungsi manajemen dalam pengelolaan zakat profesi, sedangkan untuk peneliti ini membahas mengenai strategi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesadaran berzakat.

Keempat, Wisnu Nugraha dan Muhammad Zen dalam Journal of Economics and Banking Vol. 2 (1) 2020 **“Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan”**. Hasil dari penelitian ini mempunyai tujuan yakni untuk mengetahui tugas dan kedudukan amil, peran amil dalam meningkatkan kesadaran zakat profesi serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Dan seluruh amil sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan amil juga sudah sangat berperan penting dalam peningkatkan kesadaran muzakki untuk berzakat. Kedudukan amil sangat mulia dan peran utama amil secara umum sama yakni memberikan edukasi.

Perbedaan penelitian sebelumnya ini terkait dengan sebuah peran yang dijalankan amil zakat guna menyadarkan masyarakat untuk zakat. Sedangkan untuk penelitian ini adalah

membahas tentang strategi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesadaran berzakat.

Kelima, Nuris Fakhmi Zaky, Royyan Ramdhani Djayusman, dalam *Internasional Journal of Economics and Philanthropy* Vol. 1 (1) 2018 dengan judul **“Zakat Profession On Salary System Management (Case Study AT BP-ZIS Bisnis Indonesia)”**. Dalam hasil jurnal penelitian ini adalah dalam pengelolaan zakat profesi di BP-ZIS Bisnis Indonesia sebagai lembaga pengelola zakat belum memenuhi syarat yang ada untuk menjadi lembaga pengelola yang baik. Adapun seperti dalam pengumpulan serta penyaluran zakat dana gaji BP-ZIS Bisnis Indonesia belum sesuai. Dalam memungut zakat yang belum dilakukan dan masih kurangnya penyuluhan mengenai pentingnya peran zakat untuk perekonomian rakyat. Dan belum terdapat pendataan pada muzakki dan mustahiq, maka dana zakat belum bisa memberikan manfaat yang maksimal dalam membangun ekonomi mustahik serta kesadaran muzaki dalam membayar zakat profesinya.

Untuk perbedaan dari penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah membahas mengenai manajemen system gaji dalam profesi zakat di BP-ZIS Bisnis Indonesia sedangkan untuk penelitian ini membahas tentang strategi pengelolaan zakat profesi dalam meningkatkan kesadaran berzakat.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan sebuah alur berpikir peneliti dalam melakukan sebuah penelitian. Dengan kerangka berfikir, maka akan memudahkan peneliti dalam mengupas masalah yang telah dirumuskan.

Peneliti ini mengkaji bagaimana “strategi pengelolaan zakat dalam meningkatkan kesadaran berzakat”. Kendala serta solusi apa yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak dalam meningkatkan kesadaran berzakat. Dalam lembaga pengelola zakat harus mempunyai sumber daya manusia atau amil yang memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola zakat, serta mempunyai kemampuan bekerja pada bidangnya masing-masing dan mempunyai kesungguhan dan ketekunan dalam bekerja. Berikut merupakan gambaran kerangka berfikir peneliti:

Tabel 2.2
Kerangka Berfikir

